



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR : 188.45/ 1 / I / 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan anggaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan kuasanya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberikan wewenang dalam Penggunaan Anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan pada lampiran BAB I Huruf A angka 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau Seluruh Kekuasaannya Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 37);
  3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor:900.1.15.1/18786/Keuda perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA SKPD;
    - b. menyusun DPA SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. menandatangani SPM;
    - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
    - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan keuangan daerah; dan
    - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial.
  - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
5. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
  - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat :
  - a. perjanjian atau perikatan;
  - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Masing- Masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR:188.45/ 1 / I /2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT  
 PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA PANGKAT/GOLONGAN NIP	JABATAN NAMA BADAN/ DINAS/KANTOR SATUAN KERJA	KET
1	Serflanus, S.Ip.,M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) Nip.19690112 199803 1 006	SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Nunukan	
2	Akhmad, S.IP.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) Nip.19660518 199003 1 007	KEPALA DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Nunukan	
3	Hj. Miskia, S.Si.Apt.M.M Pembina TK I (IV/b) Nip.19740526 200112 2 001	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Nunukan	
4	Abdi Jauhari, N, ST PembinaUtama Muda (IV/c) Nip. 19780430 200112 1 003	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Nunukan	
5	Hasan Basri, S.IP Pembina TK I (IV/b) Nip.19731005 200502 1 003	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Nunukan	
6	Mesak Adianto, S.Sos.,M.Si Pembina TK I (IV/b) Nip.19700810 199803 1 008	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Nunukan	
7	Drs. Rachmaji Sukirno, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19650819 198608 1 001	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Kabupaten Nunukan	
8	Faridah Aryani, SE, M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19681128 199103 2 005	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kabupaten Nunukan	
9	Masniadi, S.Hut,M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19760610 200212 1 007	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Nunukan	
11	Ir. H. Dian Kusumanto, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19640604 199803 1 008	KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Kabupaten Nunukan	
12	dr. Meinstar Tolollu, M.M Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19661008 199903 1 007	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Nunukan	
13	Agustinus Palentek, SS Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19670606 200003 1 009	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Nunukan	
14	Helmi Pudaasliker, S.IP,M.AP Pembina TK I (IV/b) Nip. 19820216 200502 1 002	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Nunukan	
15	Muhammad Amin, SH Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19721214 200112 1 003	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Nunukan	
16	Kaharuddin, SS Pembina TK I (IV/b) Nip. 19690401 200312 1 006	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Nunukan	
17	Sabri, ST.M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19720109 200212 1 005	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Nunukan	
18	Juni Mardiansyah, AP Pembina Utama Muda (IV/c) Nip.19750601 199412 1 001	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Nunukan	
19	Joko Santosa, S.H Pembina Utama Muda (IV/c) Nip.19670927 199703 1 003	KEPALA DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kabupaten Nunukan	
20	Suhadi, S.Hut. M.Sc Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19681105 199403 1 007	KEPALA DINAS PERIKANAN Kabupaten Nunukan	
21	Abdul Halid, ST.M AP Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19660421 199803 1 006	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPENUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA Kabupaten Nunukan	
22	Muhtar, SH, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) Nip. 19661212 200112 1 001	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Nunukan	

23	Drs. Muhammad Eferrell PembinaUtama Muda (IV/c) Nip. 19690718 199003 1 008	<b>SEKRETARIS SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> Kabupaten Nunukan
24	Fitraeni, S.Sos PembinaTk I(IV/b) Nip. 19731130 200112 2 002	<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Kabupaten Nunukan
25	Arief Budiman, S.Pd M.Si PembinaTk I(IV/d) Nip. 19740516 200302 1 002	<b>KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> Kabupaten Nunukan
26	H. Asmar, SE,MAP PembinaUtama Muda (IV/c) Nip. 197612312001121005	<b>PIH. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH</b> Kabupaten Nunukan
27	Drs. Eaden Iwan Kurniawan, M.AP PembinaUtama Muda (IV/c) Nip. 19670903 199303 1 008	<b>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> Kabupaten Nunukan
28	Sirajuddin, S.Sos Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19740321 200003 1 002	<b>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Kabupaten Nunukan
29	H. Surai, S.Sos, MAP PembinaUtama Muda (IV/c) Nip. 19690103 200312 1 005	<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> Kabupaten Nunukan
30	Alimuddin, ST, MT Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19700903 200212 1 008	<b>KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN</b> Kabupaten Nunukan
31	Bau Syahril, S.IP, M.AP Pembina (IV/a) Nip. 19880505 200701 1 004	<b>CAMAT KECAMATAN NUNUKAN</b> Kabupaten Nunukan
	Ramsidah, S.K.M, MM Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19711227 200112 2 001	<b>CAMAT KECAMATAN NUNUKAN SELATAN</b> Kabupaten Nunukan
33	H. Baharuddin, ST Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19670715 200212 1 009	<b>CAMAT KECAMATAN SELMENGGARIS</b> Kabupaten Nunukan
34	Wahyuddin, S.Sos Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19740411 200502 1 001	<b>CAMAT KECAMATAN SEBATIK</b> Kabupaten Nunukan
35	Sawaludin, SH Pembina (IV/a) Nip. 19731114 200604 1 016	<b>PIH. CAMAT KECAMATAN SEBATIK BARAT</b> Kabupaten Nunukan
36	Joni, SE, MM Pembina (IV/a) Nip. 19750816 200604 1 014	<b>CAMAT KECAMATAN SEBATIK TIMUR</b> Kabupaten Nunukan
37	Muhammad Eko Agus Romdhanny, ST Pembina (IV/a) Nip. 19800804 200604 1 017	<b>CAMAT KECAMATAN SEBATIK UTARA</b> Kabupaten Nunukan
38	Aris Nur, S.STP Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19830515 200112 1 005	<b>CAMAT KECAMATAN SEBATIK TENGAH</b> Kab. Nunukan
39	Rudiansyah, SE, M.AP Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19711118 199110 1 001	<b>CAMAT KECAMATAN SEBUKU</b> Kabupaten Nunukan
40	Kristoforus Belake, SE Penata Tk.I, III/d Nip. 19771120 200701 1 009	<b>CAMAT KECAMATAN TULIN ONSOI</b> Kabupaten Nunukan
41	Agus Arif Darmawan, S.IP Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19810807 200604 1 011	<b>PIH. CAMAT KECAMATAN SEMBAKUNG</b> Kabupaten Nunukan
42	Agus Arif Darmawan, S.IP Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19810807 200604 1 011	<b>CAMAT KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI</b> Kabupaten Nunukan
43	Drs. Rusmansyah Pembina Tk I (IV/b) Nip. 19671201 200701 1 009	<b>CAMAT KECAMATAN LUMBIS</b> Kabupaten Nunukan
44	Lumbis, S.Sos M.M Pembina (IV/a) Nip. 19830912 200902 1 002	<b>CAMAT KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN</b> Kabupaten Nunukan
45	Justinus, S.Sos M.A.P Pembina (IV/a) Nip. 19830604 201001 1 014	<b>CAMAT KECAMATAN LUMBIS HULU</b> Kabupaten Nunukan

46	Musa, S.S. Penata (III/c) Nip. 197707052009021004	<b>PI. CAMAT KECAMATAN LUMBIS OGORG</b> Kabupaten Nunukan	
47	Emmy Firdaus, SE, M.Si Pembina (IV/a) Nip. 19731231 200112 1 012	<b>CAMAT KECAMATAN KRAYAN</b> Kabupaten Nunukan	
48	Drs. Oktavianus Eambi Penata Tk I III/d Nip. 19711015 200804 1 002	<b>CAMAT KECAMATAN KRAYAN SELATAN</b> Kabupaten Nunukan	
49	Liaothoni, SE, M.Si Pembina (IV/a) Nip. 19771001 201101 1 005	<b>CAMAT KECAMATAN KRAYAN TIMUR</b> Kabupaten Nunukan	
50	Marjoni, SE Pembina (IV/a) Nip. 19700818 200701 1 022	<b>CAMAT KECAMATAN KRAYAN TENGAH</b> Kabupaten Nunukan	
51	Dawat Udan, S. Sos Pembina (IV/a) Nip. 19670624 200701 1 015	<b>CAMAT KECAMATAN KRAYAN BARAT</b> Kabupaten Nunukan	

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID